



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0218.0327/B5/TP/T1/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS
DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIC INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



SUPRIANO
NIP 196208161991031001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER
 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	CASMUTI NIP : 197002082007012010 NUPTK : 2540748650300012 NO PESERTA : 13032702010573 NRG : 130201588012	TK NEGERI PEMBINA BELIK 	BPD JATENG No Rek. 2025141342 a/n CASMUTI Tunjangan : Rp. 3.106.900
2	ENI KARYANTI NIP : 197406012009012002 NUPTK : 4438752654300032 NO PESERTA : 13032702010489 NRG : 130201875010	TK NEGERI PEMBINA PULOSARI 	BPD No Rek. 2111022341 a/n ENI KARYANTI Tunjangan : Rp. 3.106.900
3	Meirina NIP : 196405131987022002 NUPTK : 3845742642300002 NO PESERTA : 08032702010004 NRG : 084528056004	TK NEGERI PEMBINA TAMAN 	BPD No Rek. -2-025-13174-7 a/n Tunjangan : Rp. 4.416.700
4	MUFARIKHATUN NIP : 196412192007012003 NUPTK : 1551742643300013 NO PESERTA : 13032702010786 NRG : 130201175011	TK NEGERI PEMBINA BELIK 	BPD JATENG No Rek. 2025140162 a/n MUFARIKHATUN Tunjangan : Rp. 3.238.300
5	NOVI KRISTIANA NIP : 197711062007012009 NUPTK : 0438755657300013 NO PESERTA : 13032702010411 NRG : 130201246011	TK NEGERI PEMBINA PULOSARI 	BPD No Rek. 2025142958 a/n NOVI KRISTIANA Tunjangan : Rp. 3.238.300
6	SAMSIYAH NIP : 196808172008012016 NUPTK : 8149746649300023 NO PESERTA : 14032702014099 NRG : 140201248012	TK NEGERI PEMBINA TAMAN 	BPD No Rek. 3025005227 a/n SAMSIYAH Tunjangan : Rp. 2.920.100
7	SUCIATI NIP : 196806022008012011 NUPTK : 2934746651300002 NO PESERTA : 14032702014242 NRG : 140201722011	TK NEGERI PEMBINA TAMAN 	BPD No Rek. 3025077201 a/n SUCIATI Tunjangan : Rp. 2.920.100
8	TITIK LESTURI NIP : 196501251986012003 NUPTK : 2457743644300012 NO PESERTA : 13032702010782 NRG : 130201646009	TK NEGERI PEMBINA PULOSARI 	BPD No Rek. 2111004610 a/n TITIK LESTURI Tunjangan : Rp. 4.555.800

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER
1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	TITIK MURWATI NIP : 197408082007012008 NUPTK : 1140752656300003 NO PESERTA : 14032702010255 NRG : 140201115012	TK PERTIWI JRAGANAN 	BPD No Rek. 2111004920 a/n TITIK MURWATI Tunjangan : Rp. 3.012.000
10	TRIANI SETIANINGSIH NIP : 197911082007012007 NUPTK : 6143757659300063 NO PESERTA : 13032702010322 NRG : 130201271013	TK NEGERI PEMBINA TAMAN 	BPD JATENG No Rek. 2111041043 a/n TRIANI SETIANINGSIH Tunjangan : Rp. 3.238.300
11	UMI SUSILOWATI NIP : 197112012003122005 NUPTK : 4533749651300013 NO PESERTA : 12032702010942 NRG : 120201924018	TK NEGERI PEMBINA BELIK 	BPD JATENG No Rek. 3025056654 a/n UMI SUSILOWATI Tunjangan : Rp. 3.375.300
12	WASRIPAH NIP : 196101132007012003 NUPTK : 7445739641300002 NO PESERTA : 12032702010062 NRG : 120201216033	TK NEGERI PEMBINA TAMAN 	BPD No Rek. 2025089827 a/n WASRIPAH Tunjangan : Rp. 2.920.100
13	WIHARTATI NIP : 196705062008012007 NUPTK : 4838745647300012 NO PESERTA : 12032702010707 NRG : 120201922033	TK NEGERI PEMBINA BODEH 	BPD No Rek. 3111037654 a/n WIHARTATI Tunjangan : Rp. 3.139.400

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.

DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



SUPRIANO
NIP 196208161991031001